



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **putusan**

No. 02/Pdt.G/2011/PN.F

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RICHARD SUDARMA WINATA, beralamat di jalan Isak Telusa Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2011, telah memberi kuasa kepada CHARLES DARWIN RAHANGMETAN, S.H., Advokat beralamat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 28 Maret 2011, dibawah Register Nomor: W30-U6/02/HK.02.1/III/2011, dan untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

L a w a n :

LA KASIMU

,pekerjaan Petani, beralamat di Kelurahan Danaweria RT X Fakfak tengah Kabupaten Fakfak, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2011, telah memberi kuasa kepada WEMPY ERUBUN, S.H., Advokat beralamat di Jalan Mambruk Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 4 April 2011, dibawah Register Nomor: W30-U6/03/HK.02.1/IV/2011, dan untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat di dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal Fakfak 28 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 28 Maret 2011 di bawah Register Perkara Nomor : 02/PDT.G/2011/PN.F, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di jalan Warahmade, Kampung Merapi Desa Danaweria Distrik Fakfak sekarang kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak berdasarkan sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1993 seluas 909 M2 (Sembilan ratus Sembilan meter persegi) dengan batas-batas:

Utara dengan : Tanah Adat/tanah bapak La Kasimu.

Selatan dengan: Jalan Warahmade.

Timur dengan : Jalan.

Barat dengan : tanah adat/tanah Ibu Halija alias ibu ija.

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa.

Adalah milik Penggugat, sehingga kapasitas dan kualitas hukum dari penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sah dan benar menurut hukum.

2. Bahwa ternyata, tergugat mengklaim dan atau menguasai sebagian tanah objek sengketa sebagai miliknya dan membangun pondasi rumah berukuran kira-kira 6 (enam) meter diatasnya.
3. Bahwa ketika penggugat memohon kepada kantor pertanahan kabupaten Fakfak untuk melakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik penggugat dan sekaligus untuk mengetahui berapa meter tanah penggugat yang sudah dikuasai tergugat, terjadi pertengkaran hebat dimana keluarga tergugat melempari petugas kantor Pertanahan dan mengancam petugas dengan parang; karena perbuatan tergugat tersebut akhirnya petugas kantor pertanahan Fakfak tidak jadi melakukan pengukuran pengembalian batas tanah.
4. Bahwa perbuatan tergugat tersebut diatas jelas-jelas merupakan suatu tindakan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan penggugat; maka dengan demikian tergugat perlu dihukum untuk membongkar pondasi rumah, mengosongkan objek sengketa lalu menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga.
5. Bahwa penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam provisi: yaitu, memerintahkan tergugat dan atau siapapun juga untuk tidak melakukan suatu kegiatan berupa apapun juga dan atau menghentikan segala kegiatan dalam objek sengketa.
6. Bahwa untuk menjaga agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara sukarela, penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini berkenan menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh tergugat.

Maka berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Cq. Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam suatu persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan suatu kegiatan berupa apapun juga dan atau segera menghentikan segala bentuk kegiatan dalam objek sengketa.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan objek sengketa adalah sah milik penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 126 tahun 1993;
3. Menyatakan perbuatan tergugat yang menguasai dan membangun pondasi rumah di atas tanah milik penggugat yang telah bersertifikat tersebut, adalah perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian kepada penggugat;
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya segera keluar meninggalkan dan atau mengosongkan objek sengketa;
5. Menghukum tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar rumah, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya; segera menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan semula tanpa suatu beban apapun juga;
7. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh tergugat.
8. Menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Majelis hakim dalam pemeriksaan perkara ini berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya Charles Darwin Rahangmetan, S.H. dan pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu : yaitu Wempy Erubun, S. H.

Menimbang, bahwa pada permulaan yang dihadiri kedua belah pihak tersebut diatas, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar sengketa ini diselesaikan melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut yang telah ditentukan, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara perdata terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wajib diproses melalui proses mediasi, telah disampaikan kepada para pihak, dan telah pula ditentukan Mediator oleh para pihak selanjutnya ditetapkan oleh Majelis Hakim yakni Andri Lesmana.,SH., berdasarkan Penetapan penunjukkan Mediator Nomor:02/Pen.Pdt./2011/PN.F;

Menimbang, bahwa terhadap proses mediasi tersebut, Mediator telah melaporkan hasil mediasinya yang mana hasilnya yakni antara pihak penggugat dan pihak tergugat tidak tercapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan berupaya agar kedua belah pihak mengakhiri sengketa dengan jalan damai sampai pada saat sebelum putusan diucapkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 31 Mei 2011 yang diterima dan dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan penggugat Obscur Libel, karena tergugat tidak merasa menguasai, mengambil tanah penggugat sedikitpun dalam gugatan perkara ini ;
2. Bahwa tanah bangunan penggugat termasuk pondasi yang baru dibangun itu semuanya diatas tanah milik tergugat, jadi bukan diatas tanah milik penggugat, yang penggugat maksudkan, maka dari itu penggugat keliru sekali menggugat tergugat dalam perkara ini sehingga tergugat mendalilkan gugatan penggugat kabur alias Obscur Libel;

DALAM KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa gugatan penggugat pada posita 1 (satu) gugatan, tidak jelas dan kabur khususnya nama subjek hukum orang-orang yang berbatasan batas tanah sengketa, jadi bukan batas tanah dengan orang yang bernama La Kasimu tetapi dengan La Ukusimu, disebelah utara tanah sengketa, sedangkan disebelah barat bukan berbatasan bukan berbatasan dengan namanya ibu Halija alias ibu Ija, tetapi dengan Got;
2. Bahwa gugatan penggugat pada posita 2 (dua) gugatan semakin tidak jelas dan kabur ukuran tanah pondasi yang dipermasalahan lagi, sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dalil gugatan penggugat tersebut;
3. Bahwa gugatan penggugat pada posita 3 (tiga), 4 (empat), tidak jelas dan lebih kabur lagi, kalau tergugat lempar, mengancam dengan benda tajam pasti ada yang luka bahkan mati atau meninggal dan pasti juga perkara diproses di Polisi bahkan samapi ke Pengadilan dalam perkara pidana, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukenyatanmnyanidakpergolicada, dengan demikian tergugat dapat katakan tindakan penggugat merupakan tindakan yang suka dan selalu merekayasa terhadap masalah sengketa tanah ini, sehingga harus pula dikesampingkan demi hukum;

4. Bahwa posita gugatan penggugat pada butir 5 (lima), 6 (enam), tidak beresalan yuridis sehingga harus dikesampingkan menurut hukum pula;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan pula dalam eksepsi, jawaban dalam konvensi, yang tidak terpisahkan pula;
2. Bahwa penggugat rekonvensi menolak semua isi gugatan tergugat rekonvensi, terkecuali yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa gugatan tergugat Rekonvensi Obscur Libel, baik terhadap nama subjek hukum penggugat Rekonvensi, maupun terhadap gugatan tanah sengketa serta nama subjek hukum yang berbatasan dengan objek sengketa pula;
4. Bahwa tanah objek sengketa kepunyaan penggugat rekonvensi yang digugat tergugat rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi telah mendapat keputusan dalam perkara perdata nomor: 1/Pdt.g/1992/PN.F tanggal 8 Juni 1993 Jo. Nomor: 27/Pdt/1993/PT.IRJA tanggal 18 Nopember 1993 Jo. Reg. 450 K/Pdt/1994 Jo. Reg. 56 PK/Pdt/1999; penggugat rekonvensi akan ajukan nanti pada saat pembuktian di persidangan;

Bahwa berdasarkan dalil penggugat rekonvensi tersebut diatas, penggugat rekonvensi mohon kepada yang mulia Bapak ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi, jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan demi hukum;
3. Mohon putusan seadilnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Biaya perkara menurut hukum kepada tergugat rekonvensi /penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban gugatan rekonvensi dari Kuasa Tergugat, kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 juni 2011 Selanjutnya atas Replik dari kuasa hukum Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Juni 2011, isi Replik dan Duplik selengkapnnya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang yang selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut di atas dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan ini memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 atas nama RICARD SUDARMA WINATA, yang diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P.1 berupa foto copy sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga terhadap bukti ini dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Kuasa Penggugat dalam perkara ini juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 08 Juni 1993 Nomor : 1/Pdt.G/1992/PN.F atas nama ABUSALIM WORETMA dan ABDULLAH WORETMA SEBAGAI Penggugat, dan AWAT KABES, Dkk sebagai Tergugat yang diberi tanda T.1;
2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi IRJA tanggal 18 Nopember 1993 Nomor : 27/Pdt/1993/PT IRJA atas nama ABUSALIM WORETMA dan ABDULLAH WORETMA SEBAGAI Penggugat, dan AWAT KABES, Dkk sebagai Tergugat, yang diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung R I tanggal 11 Juli 1997 Nomor : 450K/Pdt.G/1994 atas nama ABUSALIM WORETMA dan ABDULLAH WORETMA SEBAGAI Penggugat, dan AWAT KABES, Dkk sebagai Tergugat, yang diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 23 Oktober 2002 Nomor : 56 PK/Pdt /1999 atas nama ABUSALIM WORETMA dan ABDULLAH WORETMA SEBAGAI Penggugat, dan AWAT KABES, Dkk sebagai Tergugat, yang diberi tanda T.4 ;
5. Foto copy gambar Lokasi LA UKUSIMU tertanggal 08 Juli 1991 yang dibuat sendiri oleh La Ukusimu, yang diberi tanda T.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 9203050810360001 atas nama LA UKUSIMU, yang diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 berupa foto copy sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga terhadap bukti ini dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah pula diperlihatkan kepada pihak lawan, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 111/Pdt.G/2017/PTG.M, di bawah janji menurut agama Kristen Khatolik, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat hanya sebatas karena Penggugat memiliki toko dan sering belanja di toko Penggugat ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui yaitu tentang masalah Penggugat Tuan RICARD SUDARMA WINATA dengan Tuan LA KASIMU yaitu pembangunan pondasi oleh Tergugat yang masuk kedalam kapling Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu masalah pondasi yang dibuat tergugat dalam kapling Penggugat karena tinggal di satu kelurahan dengan objek sengketa yaitu objek sengketa berjarak sekitar 200 m (dua ratus meter) dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tahu karena objek sengketa sering dibersihkan oleh saudara saksi yaitu RADJAB TANGGAHMA (kakak sepupu saksi), dan dia juga memberitahukan mengenai objek sengketa yaitu patok tersebut sudah masuk kedalam tanah penggugat ;
- Bahwa yang menyuruh kakak sepupu saksi untuk membersihkan obejek sengketa yaitu Penggugat ;
- Bahwa Kakak sepupu saksi sekarang berada di Sorong, dan kakak sepupu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi sebelum berangkat ke Sorong pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki sertifikat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat membeli darimana tanah objek sengketa tersebut dan kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Pengugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya sebelum dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pada tahun 1992 objek sengketa pernah dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Fakfak ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat membangun pondasi tersebut ;
- Bahwa Tergugat tinggal di objek sengketa sejak lahir ;
- Bahwa saksi melihat objek sengketa setiap kali melewati sekitar objek sengketa namun belum pernah melihat patoknya ;
- Bahwa Pondasi yang masuk kedalam tanah Penggugat yaitu yang berhadapan dengan jalan poros ;
- Bahwa Setahu saksi batas-batas tanah Penggugat yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Tuan LA KASIMU.
 - Barat berbatasan dengan Parit.
 - Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan.
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Waramade.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mulyanto (BPN) , di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi survei, pengukuran dan pemetaan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak;
- Bahwa perlu dilakukan pengukuran sebelum sertifikat tanah diterbitkan ;
- Bahwa Syarat-syarat penerbitan sertifikat kepemilikan tanah yaitu pemohon mengajukan permohonan secara lengkap dan setelah permohonannya lengkap ditentukan biayanya, kemudian panitia melakukan tindakan awal kemudian apabila transaksi tanah lebih dari Rp. 60.000.000,- maka akan dikenakan PPH ;
- Bahwa Tindakan awal yang dimaksud yaitu menyiapkan peta dilokasi yang dimaksud dan kita sampaikan kepada Pemohon untuk menanam bata-batas, setelah itu diterbitkan surat tugas pengukurann kemudian melaksanakan pengukuran ;
- Bahwa yang menandatangani surat tugas pengukuran yaitu kepala seksi survei dan pengukuran ;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan dilapangan yaitu setelah tanda batas ditunjukan oleh pemohon lalu kita melaksanakan pengukuran ;
- Bahwa Patok ditanam oleh pemohon dan pihak Pertanahan hanya melakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat kepemilikan ;
- Bahwa Dalam penerbitan sertifikat ada 2 (dua) kali pendaftaran yaitu pendaftaran I untuk tanah yang belum terdaftar dan pendaftaran II yaitu untuk tanah yang telah bersertifikasi ;
- Bahwa Untuk tanah yang belum bersertifikasi sebelum pihak Pertanahan turun kelapangan untuk melakukan pengukuran terlebih dahulu kita memberitahukan kepada Kepala Kelurahan setempat dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan ;
- Bahwa pihak pertanahan tahu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengukuran berdasar surat pelepasan tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada patok pada setiap tanah yang sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa dalam perkara ini yaitu atas nama RICARD SUDARMA WINATA ;
- Bahwa saat ditinjau lokasi baru-baru ini sertifikat tidak sesuai dengan keadaan di lapangan ;
- Bahwa Cara menghitung luas tanah yaitu rumus S yaitu panjang pertama dikali garis diagonal dibagi dua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Batas Sengketa tanah** : nama RICARD SUDARMA WINATA keluar tahun 1993 dan saksi sudah kerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak tetapi waktu itu saksi keluar daerah ;
- Bahwa Biasanya surat ukur keluar setelah pengukuran yaitu 7 (tujuh) hari ;
 - Bahwa Masalah sengketa untuk penerbitan sertifikat biasanya BPN bersurat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau tidak bisa kita beritahukan untuk diselesaikan di pengadilan;
 - Bahwa sebelum dilakukan pengukuran, BPN bersurat kepada Kepala Lurah setempat dan pemilik tanah adat dan juga kepada pihak yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dilakukan pengukuran ;
 - Bahwa jika ada masalah dilapangan kita tidak boleh melakukan pengukuran ;
 - Bahwa Untuk tanah yang bermasalah dalam perkara ini luasnya kurang lebih 255 m2 ;
 - Bahwa Waktu keluar sertifikatnya tahun 1993 sudah ada peraturan dari Badan Pertanahan Nasional tentang pelepasan tanah adat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat pelepasannya atau tidak ;
 - Bahwa jika pengukuran dilapangan gagal kita tidak bisa menerbitkan sertifikat karena sertifikat harus didasarkan pada surat ukur ;
 - Bahwa pihak Pertanahan melakukan pengukuran untuk sertifikat Nomor : 246 atas nama RICARD SUDARMA WINATA sudah 4 (empat) kali;
 - Bahwa pihak pertanahan melakukan pengukuran berdasarkan permintaan Penggugat RICARD SUDARMA WINATA ;
 - Bahwa Waktu pengukuran yaitu tanggal 16 April 2009 dan saksi mendapat ancaman mau dipotong dengan parang dan dilempari batu, dan kedua yaitu waktu pemeriksaan setempat objek sengketa ;
 - Bahwa Luas tanah yang dipermasalahkan yaitu 255 m2 selebihnya dikuasai penggugat yaitu sebelah utara ;
 - Bahwa Sesuai fakta yuridis yaitu :
Patok I ke patok II panjang 24,27 m.
Patok III ke patok IV panjangnya 27,86 m.
Patok I ke patok IV panjangnya 43,09 m.
Patok II ke patok III panjangnya 29,33 m.
 - Bahwa Panjang patok II ke patok I tidak sesuai disertifikat atau bukan yang sebenarnya karena patok II ke I disertifikat panjangnya 24,27 m ;
 - Bahwa Pondasi masuk dalam objek sengketa dan termasuk dalam sertifikat tanah Penggugat;
 - Bahwa Dasar pembuatan sertifikat yaitu bisa dasar dilapangan dan bisa dasar akta jual beli ;
 - bahwa Sertifikat dibatalkan putusan bukan kewenangan saksi sebagai kepala seksi surve dan pengukuran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan tahun 1997 tidak perlu akta dari PPAT untuk penerbitan sertifikat artinya bisa ada bisa juga tidak dan diatas tahun 1997 harus ada akta jual beli dari PPAT untuk penerbitan sertifikat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi La Anadin Usman, di bawah sumpah menurut agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tentang masalah Penggugat Tuan RICARD SUDARMA WINATA dengan Tuan LA UKUSIMU yaitu pembangunan pondasi oleh Tergugat yang masuk kedalam kapling Penggugat ;
 - Bahwa saksi dengan tergugat tempat tinggal agak jauh yaitu saya tinggal di Kampung Katemba sedangkan tergugat tinggal di Kelurahan Danaweria Fakfak ;
 - Bahwa saksi dengar bahwa Tergugat masalah tanah tempat tinggal Tergugat ;
 - Bahwa Batasnya saksi tahu waktu dikur dulu oleh dari Pengadilan Negeri Fakfak tahun 1992;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Luas tanahnya;
 - Bahwa Patok waktu pengukuran waktu tahun 1992 dari petugas Pengadilan Negeri Fakfak saksi ikut melihat;
 - Bahwa saksi lihat karena waktu itu tahun 1992 saksi juga sebagai Tergugat yang waktu itu digugat oleh ABDULLA WORETMA dan pihak Tergugat sebanyak 21 (dua puluh satu) orang Tergugat termasuk saksi dan tergugat dalam perkara ini ;
 - Bahwa Batas-batas tanah tergugat yaitu :
Utara berbatasan dengan Tanah Lao Pak Ho.
Barat berbatasan dengan Parit.
Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan.
Selatan berbatasan dengan Tanah Adat.
 - Bahwa Yang dipermasalahkan yaitu sebelah patok sebelah selatan dari tanah tergugat;
 - Bahwa Sebelah selatan yaitu tanah adat milik ABDULLA WORETMA ;
 - Bahwa tanah adat sebelah selatan yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh tergugat;
 - Bahwa tergugat LA UKUSIMU tidak membeli tanah tersebut tetapi di kuasai dari dulu dan pernah digugat oleh ABDULLAH WORETMA dan Tuan LA UKUSIMU (tergugat) menang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pohon apa yang ada didalam objek sengketa ;
 - Bahwa ada patok besi pada objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Petugas dari Pengadilan yang datang mengukur objek sengketa waktu perkara tahun 1992 yaitu JEHESKIEL HUKUBUN, ABDUL HAMID MADJID, LUKMAN IHA, LA IDU dan MARTINUS HINDOM ;
- Bahwa Waktu pengukuran tahun 1992 saksi tidak melihat petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak tetapi waktu itu ada pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi mempunyai Tanah disebelah atas yaitu di Kampung Katemba dan Tanah tersebut tidak berbatasan dengan tanah Tuan LA UKUSIMU ;
- Bahwa Tanah saksi yang digugat ABDULLAH WORETMA tahun 1992 yaitu tanah yang kita ditempati untuk bangun rumah dan kebun ;
- Bahwa Objek sengketa dalam gugatan ABDULLAH WORETMA tahun 1992 tidak satu tempat tetapi terpisah-pisah;
- Bahwa Menurut penjelasan dari Pengadilan Tergugat yang 21 orang yang menang pada saat perkara tahun 1992 dan Sampai ke Pemeriksaan Kembali (PK) Tergugat tetap menang ;
- Bahwa pada saat pengukuran di lapangan pada tahun 1992, yaitu sidang di Pengadilan negeri Fakfak sedang berjalan ;
- Bahwa Waktu pengukuran objek sengketa tahun 1992 rumah Tuan LA UKUSIMU (tergugat) sudah berdiri dan dibagian belakang rumah Tuan LA UKUSIMU masih kebun ;
- Bahwa Waktu pengukuran jalan Kampung depan sudah ada tetapi belum diaspal namun lebarnya sudah seperti sekarang ;
- Bahwa jalan raya dibagian selatan tanah adat milik ABDULLAH WORETMA sudah ada tetapi belum diaspal dan parit disebelah barat juga sudah ada tetapi belum ditembok ;
- Bahwa ABDULLA WORETMA sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Tanah tempat tinggal Tergugat sudah dikuasai dari sekitar tahun 1965 sampai sekarang ;
- Bahwa Setahu saksi sebelah selatan sampai sekarang masih tanah adat ABDULLA WORETMA dan saksi tidak tahu kalau sudah ada yang menguasainya atau membelinya;
- Bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat tersebut diberikan oleh Kapitan AMBAR KAPAUUR pada tahun 1963 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tergugat waktu pengukuran dari Petugas Pengadilan Negeri Fakfak tahun 1992 ;
- Bahwa sebelum ada perkara pada tahun 1992, belum ada patok batas tanah antara tanah adat milik ABDULLA WORETMA dengan tanah Tuan LA UKUSIMU ;
- Bahwa Waktu petugas Pengadilan tanam patok tahun 1992 Tuan LA UKUSIMU yang menyuruh ;
- Bahwa pihak Penggugat tahun 1992 yaitu ABDULLA WORETMA ada waktu pengukuran saat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Setelah saksi patok yang ditanam tahun 1992 tempatnya masih sama dengan patok sekarang;
 - Bahwa yang menanam patok waktu tahun 1992 yaitu petugas dari Pengadilan Negeri Fakfak pada waktu Pemeriksaan setempat tahun 1992 ;
 - Bahwa Waktu pengukuran tahun 1992 yang ada yaitu pihak Penggugat dan Tergugat Petugas Pengadilan serta polisi ;
 - Bahwa Waktu pengukuran tahun 1992 pihak Penggugat diam saja dan tidak keberatan atas pemasangan patok ;
 - Pondasi yang dibangun sekarang yaitu masih masuk dalam tanah Tergugat Tuan LA UKUSIMU (tergugat);
2. Saksi H. LA SITAMBAH, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Fakfak sejak lahir yaitu tahun 1963 ;
 - Bahwa Tanah objek sengketa tempat tinggal Tergugat sekarang dulunya tidak dibeli tetapi didapat dari pemberian KAPITAN AMBAR KAPAUUR tahun 1963 ;
 - Bahwa KAPITAN AMBAR KAPAUUR adalah Kepala Kampung waktu itu ;
 - Bahwa Tanah objek sengketa tahun 1965 masih berupa hutan yaitu pohon-pohon besar ;
 - Batas-batas tanah tergugat yaitu :
Utara berbatasan dengan Tanah Lao Pak Ho
Barat berbatasan dengan Parit
Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan
Selatan berbatasan dengan Tanah Adat
 - Bahwa Yang menjadi masalah / objek sengketa dalam tanah tempat tinggal Tergugat yaitu sebelah selatan dan sudah pernah diukur oleh petugas Pengadilan Negeri Fakfak tahun 1992;
 - Bahwa pada saat berperkara pada tahu 1992, waktu itu saksi juga sebagai Tergugat yaitu Tergugat XVIII ;
 - Bahwa saksi digugat ditanah yang ditempati sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah adat sebelah selatan yang berbatasan dengan tanah Tergugat apakah sudah dijual atau belum ;
 - Bahwa Yang menggugat saksi tahun 1992 yaitu ABUSALIM WORETMA dengan ABDULLA WORETMA ;
 - Bahwa Tanah tempat tinggal tergugat waktu menjadi sengketa tahun 1992 belum ada patok dan patok ditanam setelah proses di persidangan pengadilan ;
 - Bahwa Yang menanam patok waktu itu yaitu petugas dari Pengadilan Negeri Fakfak ;
 - Bahwa ada menarik meter untuk pengukuran sebelum patok ditanam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada petugas dari Pertanahan waktu atau tidak ;
 - Bahwa Tanah adat sebelah selatan tanah LA UKUSIMU (tergugat) saksi tidak tahu pemiliknya sekarang ;
 - Bahwa Rumah dibagian belakang rumah Tergugat LA UKUSIMU adalah rumah anaknya ;
 - Bahwa tanah yang digugat pada tahun 1992 yaitu tanah yang ditempati sekarang oleh tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tergugat ;
 - Bahwa Patok yang ada pada objek sengketa ditanam oleh petugas dari Pengadilan Negeri Fakfak berdasarkan petunjuk dari LA UKUSIMU ;
 - Bahwa disebelah kios milik tergugat ada pondasi ;
 - Bahwa Setahu saksi pondasi dibangun dalam patok milik tergugat ;
 - Bahwa Pemberian tanah dari KAPITAN AMBAR KAPAUUR tidak ada surat-suratnya ;
 - Bahwa KAPITAN AMBAR KAPAUUR yaitu sebagai pemilik tanah adat yang diberikan kepada tergugat ;
 - Bahwa Yang menggugat LA UKUSIMU tahun 1992 yaitu ABUSALIM WORETMA dan ABDULLA WORETMA dan Nomor perkaranya yaitu :01/ Pdt.G/1992/PN.F;
3. Saksi Lukman Iha, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat waktu ada perkara di Pengadilan Negeri Fakfak tahun 1992 ;
 - Bahwa pada Tahun 1992 Tergugat dalam perkara ini sebagai Tergugat XV ;
 - Bahwa dalam perkara Gugatan tahun 1992 yaitu saksi sebagai anggota tim dari Pengadilan Negeri Fakfak untuk melakukan pengukuran dan menanam patok ;
 - Bahwa Yang hadir dari Pengadilan Negeri Fakfak waktu itu selain Majelis Hakim yaitu Pak Hukubun, Pak Madjid, Pak La Idu, Pak Hindom dan saksi;
 - Bahwa saat melakukan pengukuran ada yang menarik meter dan saksi yang memegang meter tetapi ukurannya saya sudah lupa ;
 - Bahwa Cara menanam patok waktu itu yaitu diukur dulu baru patoknya ditanam ;
 - Bahwa saksi hanya mengukur tetapi Tergugat sendiri yang menanam patoknya ;
 - Bahwa Batas-batasnya saksi sudah lupa ;
 - Bahwa Pengukuran dilakukan waktu sidang berjalan di Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perkara tersebut sampai ditingkat Peninjauan Kembali dan putusannya yaitu menguatkan putusan pengadilan negeri yaitu memenangkan pihak tergugat ;
- Bahwa pada Waktu pengukuran tahun 1993 tetapi bulan dan tanggalnya saya sudah lupa ;
- Bahwa Posisi patoknya sama seperti pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara ini namun yang berubah yaitu patok sebelah barat karena tahun 1993 ada pohon belimbing sehingga patok tidak bisa ditanam;
- Bahwa jumlah patoknya ada 4 (empat) ;
- Bahwa Waktu pengukuran tahun 1993 yang diukur yaitu tanah Tergugat LA UKUSIMU dan tanah adat yang berada disebelah selatan tanah tergugat tidak diukur ;
- Bahwa waktu pengukuran tahun 1993 Penggugat ada di lokasi objek sengketa dan mengetahui penanam patok-patok dan tidak keberatan ;
- Bahwa Saat pemeriksaan perkara pada tahun 1992 belum ada patok ;
- Bahwa Yang menentukan titik pemasangan patok yaitu tergugat LA UKUSIMU namun atas perintah dari petugas Pengadilan ;
- Bahwa tempat penanam patok waktu itu masih ada dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengetahui Amar putusan pada perkara tahun 1992;
- Bahwa pada saat penanaman patok tahun 1993 ada dari Penggugat di lokasi objek sengketa dan Pihak penggugat pada saat itu tidak keberatan dengan letak-letak patok waktu itu ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang lokasi dan batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 27 juni 2011 yang hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 27 Juni 2011, yang pada pokoknya dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara dengan : Tanah Adat/tanah bapak La Kasimu.
 - Selatan dengan: Jalan Warahmade.
 - Timur dengan : Jalan.
 - Barat dengan : tanah adat/tanah Ibu Halija alias ibu ija.
- Bahwa terdapat diatas objek sengketa disebelah utara telah ada pondasi rumah;
- Bahwa pondasi rumah tersebut dibangun oleh tergugat tepat dibagian bawah (sebelah selatan) kios milik tergugat;
- Bahwa sebelah selatan pondasi rumah, terdapat patok besi sebagai tanda patok tanah sebelah utara milik penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa patok besar sebagai patok berjumlah 3 (tiga) buah dimana patok I, II, dan patok III masih ada sedangkan patok IV sudah tercabut atau tidak berada lagi di posisi semula;
- Bahwa diatas objek sengketa sebelah utara selain pondasi rumah juga tanaman-tanaman;
- Bahwa bagian sebelah utara arah ke barat telah ada bangunan rumah milik anak tergugat;
- Bahwa petugas BPN Fakfak membenarkan pengukuran atas tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, tentang hasil selengkapannya dari pemeriksaan setempat tersebut dianggap sebagai bagian yang termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 11 Juli 2011 mengajukan Kesimpulan. Selanjutnya Penggugat maupun para Tergugat mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan termuat serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon agar tergugat dihukum untuk meninggalkan, mengosongkan serta membongkar pondasi rumah yang berada didalam tanah penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 126 tahun 1993;

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa penggugat dalam provisinya Memerintahkan tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan suatu kegiatan berupa apapun juga dan atau segera menghentikan segala bentuk kegiatan dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa permintaan untuk tidak melakukan suatu kegiatan apapun juga dan untuk segera menghentikan kegiatan dalam objek sengketa, Majelis Hakim berpandangan jika permintaan tersebut sangatlah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya di samping menyangkal kebenaran gugatan Penggugat juga telah mengajukan eksepsi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh ~~kepaniteraan~~ ~~Majelis Hakim~~ ~~kepaniteraan~~ mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut :

Bahwa gugatan penggugat Obscur Libel, karena tergugat tidak merasa menguasai, mengambil tanah penggugat sedikitpun dalam gugatan perkara ini ;

Bahwa tanah bangunan penggugat termasuk pondasi yang baru dibangun itu semuanya diatas tanah milik tergugat, jadi bukan diatas tanah milik penggugat, yang penggugat maksudkan, maka dari itu penggugat keliru sekali menggugat tergugat dalam perkara ini sehingga tergugat mendalilkan gugatan penggugat kabur alias Obscur Libel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama tentang eksepsi Tergugat tersebut di atas, ternyata eksepsi tersebut tidak menyangkut *eksepsi absolute* maupun *relative* tentang kewenangan mutlak mengadili, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 RBG, sehingga patutlah eksepsi tersebut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa objek tidak jelas atau batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa kabur, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapinya pada Repliknya tanggal 6 Juni 2011 yang berpendapat bahwa:

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pokok perkara.
- Terhadap batas tanah sebelah utara dan sebelah barat yang dibantah tergugat, maka tanggapan penggugat sebagai berikut: sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Fakfak, selaku kuasa hukum penggugat beserta beberapa orang teman meninjau ke lokasi sengketa untuk mengetahui letak, luas serta batas-batas tanah sengketa; pada saat itu bertemu dan berbicara dengan tergugat yang bernama bapak La Kasimu, ibu Ija dan ada beberapa lagi yang tidak diketahui namanya. Fakta yang didapat adalah : sebelah utara dari objek sengketa adalah sebidang tanah / kintal berdiri diatasnya satu buah bangunan rumha milik bapak La Kasimu (sekarang tergugat dalam perkara ini); kami tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama La Ukusimu. Ini adalah pengakuan dari bapak La Kasimu sendiri.
- Batas tanah penggugat (objek sengketa) disebelah barat tidak berbatasan got karena masih ada tanah kosong, tanah inilah menurut pengakuan Ibu Halijah alias Ija adalah miliknya.
- Ketika kantor Pertanahan Fakfak hendak melakukan pengukuran pengembalian batas tanah objek sengketa, terjadi peristiwa sebagaimana diterangkan dalam gugatan sehingga untuk menentukan berapa meter secara pasti ukuran pondasi tidak dapat dilakukan; yang pasti, tergugat menguasai sebagian tanah milik penggugat dengan membangun pondasi diatasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **Dasar hukum gugatan** dwangsom itu dibenarkan menurut hukum; jika tergugat menyatakan posita butir (5) dan (6) tidak beralasan yuridis tunjukkan dasar hukumnya oleh karena itu dalil tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan pada Dupliknya pada tanggal 10 Juni 2011 yang pada intinya menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya dan berketetapan seperti apa yang telah disampaikan dalam eksepsinya serta menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum dan pertimbangan Majelis dan meminta agar Majelis Hakim menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya serta menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk membuktikan gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 126 tahun 1993 yang diberi tanda P.1 dan juga 2 (dua) orang saksi yakni saksi FELIX PITER TANGGAHMA dan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni saksi Mulyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa sertifikat hak milik nomor 126 tahun 1993 atas nama Richard Sudarma Winata dan hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi Mulyanto dari kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 8 RV, syarat Substansial suatu gugatan adalah selain identitas para pihak dan petitum, pihak Penggugat dalam hal ini harus mencantumkan tentang Posita/Fundamentum Petendi, yaitu dalil-dalil konkret yang salah satunya menyangkut obyek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa dikuasai oleh tergugat sebagai miliknya dan telah membangun pondasi rumah berukuran sekitar 6 (enam) meter di atasnya?;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat adalah seluas 909 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan : Tanah Adat/tanah Tergugat.

Selatan dengan: Jalan Warahmade.

Timur dengan : Jalan.

Barat dengan : tanah adat/tanah Ibu Halija alias ibu ija.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 Juni 2011 tersebut, batas-batas tanah yang dipunyai oleh penggugat ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, penggugat tidak menjelaskan secara rinci berapa luas tanah yang dikuasai oleh tergugat dan hanya menjelaskan sebagian tanah milik penggugat yang di atasnya telah dibangun pondasi berukuran 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak tercantum dalam Gugatan Penggugat, penggugat tidak menjelaskan secara rinci berapa luas tanah yang dikuasai oleh tergugat dan hanya menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai tanah sengketa penggugat yang diatasnya telah dibangun pondasi berukuran 6 (enam) meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sangatlah berasalan jika gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Putusan MARI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975 jo Putusan MARI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 jo. Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai alasan hukum, maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*);

DALAM REKONVENS:

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi telah pula mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan pula dalam eksepsi, jawaban dalam konvensi, yang tidak terpisahkan pula;
2. Bahwa penggugat rekonvensi menolak semua isi gugatan tergugat rekonvensi, terkecuali yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa gugatan tergugat Rekonvensi Obscur Libel, baik terhadap nama subjek hukum penggugat Rekonvensi, maupun terhadap gugatan tanah sengketa serta nama subjek hukum yang berbatasan dengan objek sengketa pula;
4. Bahwa tanah objek sengketa kepunyaan penggugat rekonvensi yang digugat tergugat rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi telah mendapat keputusan dalam perkara perdata nomor: 1/Pdt.g/1992/PN.F tanggal 8 Juni 1993 Jo. Nomor: 27/Pdt/1993/PT.IRJA tanggal 18 Nopember 1993 Jo. Reg. 450 K/Pdt/1994 Jo. Reg. 56 PK/Pdt/1999; penggugat rekonvensi akan ajukan nanti pada saat pembuktian di persidangan;

Dan memohon menyatakan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya serta menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi telah pula mengajukan jawabannya yang pada pokoknya yakni:

1. Bahwa semua yang dikemukakan diatas, merupakan satu kesatuan yang utuh dengan jawaban tergugat rekonvensi dalam perkara ini.
2. Bahwa apa yang digugat oleh penggugat rekonvensi dalam gugatannya tidak jelas alias kabur (obscur libel); sebab putusan perkara perdata yang dimaksud penggugat rekonvensi bukan menentukan tentang status objek sengketa.
3. Bahwa jika penggugat rekonvensi mempunyai bukti pemilikan atas objek sengketa silahkan dibuktikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengabai seluruh gugatan penggugat rekonsensi, atau menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan gugatan penggugat rekonsensi dalam petitum ke-3 yang mana gugatan tergugat Rekonsensi Obscur Libel, baik terhadap nama subjek hukum penggugat Rekonsensi, maupun terhadap gugatan tanah sengketa serta nama subjek hukum yang berbatasan dengan objek sengketa pula;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menyatakan jika namanya adalah La Ukusimu sedangkan dalam gugatan tergugat Rekonsensi ditulis dengan La Kasimu, namun dalam persidangan tergugat melalui kuasanya maupun secara principal tetap menghadiri persidangan dan telah pula memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tergugat rekonsensi obscur libel tentang tanah sengketa serta subjek hukum yang berbatasan dengan objek sengketa majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalam gugatan tergugat rekonsensi dijelaskan mengenai batas-batas objek sengketa yakni:

Utara dengan : Tanah Adat/tanah bapak La Kasimu.

Selatan dengan: Jalan Warahmade.

Timur dengan : Jalan.

Barat dengan : tanah adat/tanah Ibu Haliya alias ibu ija.

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas tanah tersebut telah sesuai dengan keterangan para saksi dan juga telah sesuai dengan keadaan di lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-3 gugatan penggugat rekonsensi sangatlah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 gugatan penggugat rekonsensi yang pada pokoknya mendalilkan tanah objek sengketa kepunyaan penggugat rekonsensi yang digugat tergugat rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi telah mendapat keputusan dalam perkara perdata nomor: 1/Pdt.g/1992/PN.F tanggal 8 Juni 1993 Jo. Nomor: 27/Pdt/1993/PT.IRJA tanggal 18 Nopember 1993 Jo. Reg. 450 K/Pdt/1994 Jo. Reg. 56 PK/Pdt/1999;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat rekonsensi tersebut, telah dibantah oleh tergugat rekonsensi yang mana apa yang digugat oleh penggugat rekonsensi dalam gugatannya tidak jelas alias kabur (obscur libel); sebab putusan perkara perdata yang dimaksud penggugat rekonsensi bukan menentukan tentang status objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil beberapa pertimbangan dalam putusan Nomor: 1/Pdt.P/1992/PN.F antara penggugat Abusalim Woretma dan Abdullah Woretma melawan tergugat I Awat kabes sampai dengan tergugat XXI dimana La kasimu (penggugat Rekonsensi) duduk selaku tergugat XV;

Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor : 1/Pdt.P/1992/PN.F, dimana menjelaskan asal muasal tanah yang dikuasai oleh para tergugat tersebut termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tergugat XVI yang dalam gugatannya selaku penggugat rekonsvansi yang mana tanah-tanah tersebut diperoleh dari pemberian dari Kapitan Ambar;

Menimbang, bahwa Kapitan Ambar dalam hal ini adalah penguasa adat dan pelaksana pengatur tata pemerintah desa dan awaria termasuk tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku lembaga kerapatan adat kabupaten Fakfak pada halaman 23, yang isinya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

“pengalihan hak atas tanah adat dapat terjadi karena:

1. Di jual.
2. Diberikan kepada orang lain.

Pemberian tanah kepada orang lain terjadi karena:

1. Budi baik seseorang sebagai imbalan jasa, dan
2. Perkawinan.

Pemberian tanah semacam ini disebut PEWAHAMEMA;

Menimbang, bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh tergugat I sampai tergugat XXI diperoleh berdasarkan sepengetahuan Kapitan Ambar selaku pemilik tanah adat tersebut sehingga memenuhi hukum adat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum perolehan tanah tersebut oleh para tergugat I sampai dengan tergugat XXI telah dilakukan dengan beritikad baik;

Menimbang, bahwa walaupun demikian kepemilikan tanah tersebut oleh tergugat I sampai dengan tergugat XXI beserta dengan luas tanahnya masing-masing, tidak dimuat dalam dictum putusan Nomor: 1/Pdt.P/1992/PN.F dikarenakan tidak diajukan khusus untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama dimaksud telah pula diputus oleh pengadilan tingkat banding dengan nomor register : 27/1993/pdt.p/PT.Irja yang amarnya berbunyi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selain itu perkara dimaksud telah pula diputus dalam tingkat Kasasi Nomor: 450K/pdt/1994 dan Peninjauan kembali nomor: 56 PK/Pdt/1999 yang mana menolak kasasi dan Pk dari pemohon Kasasi/pemohon PK/penggugat;

Menimbang, bahwa apakah perkara a quo yang telah diputus pernah diperiksa dan diputus dalam perkara yang sama (ne Bis In Idem)?;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ne bis in idem, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis lalu mempertimbangkan Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara ini telah memenuhi kriteria ketentuan pasal 1917 KUHPdata akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara No:1/Pdt.G/1992/PN.F dimana selaku Penggugat yakni Abusalim Woretma dan Abdullah Woretma dan selaku tergugat yakni Awat Kabes dan kawan-kawan sampai dengan tergugat ke-21 dimana penggugat rekonsensi selaku tergugat ke-15 dimana objek yang digugat sama dengan objek yang digugat dalam perkara tersebut yang dikuasai oleh penggugat rekonsensi salah satunya;

Menimbang, bahwa apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada "ne bis in idem" (vide putusan MA RI Nomor: 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973);

Menimbang, bahwa ada atau tidak adanya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama (vide putusan MARI nomor: 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976);

Menimbang, bahwa selain itu meskipun kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sengketa sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan ne bis in idem (vide putusan MARI nomor: 1226 K/Pdt/2001);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara a qua telah / pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 1993 dengan register perkara nomor: 1/Pdt.g/1992/PN.F antara penggugat Abusalim Woretma dan Abdullah Woretma melawan tergugat Awat Kabes selaku tergugat I sampai Tergugat XXI dimana penggugat rekonsensi selaku tergugat XV;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah penggugat rekonsensi adalah kepunyaan penggugat rekonsensi berdasarkan putusan Nomor: 1/Pdt.g/1992/PN.F tanggal 8 Juni 1993 Jo. Putusan Banding Nomor: 27/Pdt/1993/PT.IRJA tanggal 18 Nopember 1993 Jo. Putusan Kasasi Reg. 450 K/Pdt/1994 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Reg. 56 PK/Pdt/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-4 gugatan penggugat rekonsensi sangatlah beralasan sehingga haruslah dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / tergugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat Konvensi/tergugat Rekonsensi kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini kecuali biaya pemeriksaan setempat tempat karena untuk kepentingan kedua belah pihak telah dibayar baik oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi maupun tergugat konvensi/penggugat rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBG, serta semua ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat selaku pemilik tanah yang sah sebagaimana termuat dalam putusan Nomor: 1/Pdt.g/1992/PN.F tanggal 8 Juni 1993 Jo. Nomor: 27/Pdt/1993/PT.IRJA tanggal 18 Nopember 1993 Jo. Reg. 450 K/Pdt/1994 Jo. Reg. 56 PK/Pdt/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 oleh kami NAFTALI AIBOY, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto AGUNG NURCAHYO. SH., dan HARWANSAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2011, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNianto AGUNG NURCAHYO.,SH

NAFTALI AIBOY, SH

HARWANSAH.,SH.,

Panitera Pengganti

YONESRIAN WASE PALETTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-.....
Biaya Panggilan.....	Rp. 225.000,-.....
Materai.....	Rp. 6.000,-.....
Redaksi	Rp. 5.000,-.....

Jumlah

Rp. 266.000,- (dua ratus enam
puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)